



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1497/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX binti XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Pabrik, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.004 RW. 003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan:

XXXXXX bin XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan SMA, tempat kediaman di d/a Bapak XXXXX Blok D1 No. 03 Rt.02 Rw.07 Kampung XXXXX Kac. XXXXX Kab. Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 05

Hal.1 dari 10 hal. Put. No 1497Pdt.G./2012/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 nomor: 1497/Pdt.G/2012 /PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 052/29/II/2004 tanggal 10 Februari 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang sampai bulan April 2004 kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat di XXXXX sampai Juni tahun 2005 kemudian pindah lagi ke kontrakan di Tangerang sampai bulan Pebruari 2012;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang sering bersikap kasar kepada Penggugat, dan ketika Penggugat menegur justru tidak ditanggapi oleh Tergugat;
5. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2005 terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat atas keadaan tersebut dengan selalu marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Pebruari tahun 2012 Penggugat minta kepada Tergugat untuk memulangkan Penggugat kepada orang tuanya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu marah-marah dan menyalahkan Penggugat karena belum juga dikaruniai keturunan;

Hal.2 dari 10 hal. Put. No 1497/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Pebruari 2012 dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput atau mengirim Penggugat nafkah
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor : 1497/ Pdt.G/2012/PA.Mkd tanggal 24 September 2012, dan tanggal 11 Oktober 2012 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No 1497/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti - bukti berupa :

SURAT:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk An. XXXXX Nomor: 3308065908760003 tanggal 14 Agustus 2012 dari Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang, (Bukti P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/29/II/2004 Tanggal 10 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

SAKSI- SAKSI

: XXXXX bin XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.004 RW. 003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai ayah Penggugat;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah 4 tahun yang lalu ;-

Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang belum dikaruniai anak ;

Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat,lalu pindah kontrak di Tangerang , kemudian pisah dengan tergugat ;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama , penggugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan tergugat sejak bulan Pebruari 2012 hingga sekarang

Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar karena belum di karuniai keturunan

Hal.4 dari 10 hal. Put. No 1497/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat penggugat . Bahwa sebagai orang tua telah menasehati keduanya untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil,

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

: XXXXX bin XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.004 RW. 003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat;di bawah sumpah menerangkan yang pada pokok sebagai berikut ;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan penggugat dan tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah sudah lebih 3 tahun yang lalu dan sekarang belum di karuniai anak;

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah rumah kontrakan di Tangerang dan sekarang sudah pisah pemohon pulang kerumah orang tuanya

Bahwa saksi pernah tahu sebab penggugat bertengkar dengan tergugat karena belum punya keturunan

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi penggugat pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan tergugat sejak Pebruari 2012 hingga sekarang pisah dengan tergugat;

Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang kerumah penggugat

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;- -

Hal.5 dari 10 hal. Put. No 1497/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah kontrakan di Tangerang kemudian bulan Pebruari 2012 penggugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan tergugat karena sejak Januari 2005 sering terjadi pertengkaran, disebabkan tergugat sering berbuat kasar dan belum punya keturunan, sehingga pisah rumah Pebruari 2012 sampai sekarang ,tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidngan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX bin XXXXX,, XXXXX bin XXXXX memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dalam berumah tangga

Hal.6 dari 10 hal. Put. No 1497/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering bersikap kasar dan selama perkawinan belum punya keturunan, sehingga sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan lebih penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, meninggalkan tergugat serta selama pisah tergugat tidak memperdulikan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering berbuat kasar dan belum di karuniai keturunan dan kemudian penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri meninggalkan tyergugat dan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan lebih , penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dan meninggalkan tergugat
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan, penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dan telah saling berpisah selama 6 bulan lebih dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi:-;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآننة

Hal.7 dari 10 hal. Put. No 1497/Pdt.G./2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek ;-

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memmperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Hal.8 dari 10 hal. Put. No 1497/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama biaya perkara sebesar Rp333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tangerang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Dzulhijjah tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. UMAR MUKMIN serta Drs KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Hal.9 dari 10 hal. Put. No 1497/Pdt.G./2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. UMAR MUKMIN

Drs. H. NGATIRIN,MH

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Drs.KHOERUN

H.MUHROJI SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 24200,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

Jumlah -----: Rp. 333000,-

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Put. No 1497/Pdt.G./2012/PA.Mkd